



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I. Penggugat**

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota Cabang Bangko, Alamat : Jl. Bangko Rendah No. 3 Bangko

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

1. Nama : Yayan Aldri Alfarissi, Tempat Tanggal Lahir: Sarolangun, 18 Februari 1995, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Pasar Baru Bangko RT 35 RW 03, Pekerjaan: Toko Pakaian Bintang Distro, Selanjutnya disebut....Tergugat I;

2. Nama: Amir, Tempat Tanggal Lahir: Pariaman, 05 Juni 1967, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Pasar Baru Bangko RT 35 RW 03, Pekerjaan: Pedagang, Selanjutnya disebut .....Tergugat II;

3. Nama: Eva Burda, Tempat Tanggal Lahir: Bangko, 23 Mei 1969, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal: Pasar Baru Bangko RT 35 RW 03, Pekerjaan: Pedagang, Selanjutnya disebut .....Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;

*Hal 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1809HZUN/3388/09/2018 tanggal Rabu, 26 September 2018
- Bahwa dalam perjanjian tersebut diperjanjikan sebagai berikut:
  - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua Ratus juta rupiah);
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 26 September 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
    - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp 5.966.700,00 ( Lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
    - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.3412 terdaftar atas nama Amir , terletak di Desa Pematang Kandis dengan luas 177 M2;
    - Asli bukti Sertifikat Hak Milik No.3412 terdaftar atas nama Amir, terletak di Desa Pematang Kandis dengan luas 177 M2 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
    - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa, hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu:
  - Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1809HZUN/3388/09/2018 Rabu, 26 September 2018;
  - Bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga

Hal 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sejumlah Total : Rp 5.966.700,00 ( Lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I, Tergugat II Tergugat III menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I Tergugat II Tergugat III tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Kerugian yang derita
  - Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
    - Pokok : Rp. 161.808.817,00
    - Bunga : Rp. 14.910.941,00
  - Total : Rp 176.719.758,00 ( Seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah );
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 161,808,817,00 ( Seratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor:PK1809HZUN/3388/09/2018 Tanggal Rabu, 26 September 2018, antara Penggugat dengan Tergugat I,

Hal 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III sah dan mengikat menurut hukum;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp 176.719.758,00 ( Seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah ); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.3412 terdaftar atas nama Amir , terletak di Desa Pematang Kandis dengan luas 177 M2; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.3412 terdaftar atas nama Amir , terletak di Desa Pematang Kandis dengan luas 177 M2; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I, tergugat II dan tergugat III atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. No.3412 terdaftar atas nama Amir , terletak di Desa Pematang Kandis dengan luas 177 M2; tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya yaitu Sudirman,Azkar Diandri,Frengki,Bobby Sandra,Bayu Prawira Negara karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Kantor Cabang Bangko dan Kantor Cabang Bangko Unit Kota Bangko), beralamat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bangko, Jalan Bangko Rendah Nomor 3 Kel. Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kab.

Hal 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B 1642/KC-IV/MKR/06/2021 tanggal 11 Juni 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Jawabannya mengakui bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Penggugat tidak perlu membuktikannya karena berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara : “bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan karena sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg, pengakuan adalah merupakan bukti yang paling sempurna, yang mengandung arti apabila Tergugat mengakui apa yang didalilkan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat memperoleh kekuatan bukti sempurna sepanjang dalil yang diakui tersebut, namun sebaliknya apabila Tergugat menolak dalil Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikannya (vide pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 namun tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan surat bukti dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, dan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Tergugat II dan Tergugat III merupakan pasangan suami-isteri yang mempunyai anak yaitu Tergugat I dimana Tergugat I dan Tergugat II,

*Hal 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menandatangani perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor::  
PK1809HZUN/3388/09/2018 Rabu, 26 September 2018;

- Bahwa, sehubungan dengan perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II selaku yang berhutang telah menerima pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,00 ( Dua Ratus juta rupiah).Pinjaman berikut bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu dalam 48 (empat puluh delapan) bulan, mulai sejak perjanjian/ Surat Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani, yang jumlahnya setiap bulan yaitu Rp 5.966.700,00 ( Lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah),
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengagunkan berupa Sertifikat Hak Milik No.3412 terdaftar atas nama Amir , terletak di Desa Pematang Kandis dengan luas 177 M2;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir membayar kewajiban pinjaman dan bunganya, yaitu 25 September 2019. Setelah itu, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajiban/prestasinya untuk membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan, meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh Penggugat. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor:: PK1809HZUN/3388/09/2018 Rabu, 26 September 2018;
- Bahwa, kewajiban yang belum dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu membayar tunggakan pokok sejumlah Pokok : Rp. 161.808.817,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan Bunga : 14.910.941,00 (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 176.719.758,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 Penggugat, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi mereka yang membuatnya. Pasal

*Hal 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320 KUHPPerdata menentukan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keberadaan perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1809HZUN/3388/09/2018 Rabu, 26 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak dan Bapak, dan dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPPerdata, maka Hakim menilai keempat syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata tersebut telah terpenuhi, dan tidak ada bukti sebaliknya, yakni menunjukkan perjanjian tersebut telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata tersebut. Dengan demikian, perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan bila dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata, Surat Pengakuan Hutang tersebut mengikat menurut hukum bagi kedua belah pihak yang menandatangani, sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu". Wanprestasi yaitu tidak dipenuhinya prestasi/kewajiban oleh debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi kewajibannya/prestasinya, yakni membayar pinjaman berikut bunganya tersebut setiap bulan, angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) bulan, mulai sejak perjanjian/ Surat Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani, yang jumlahnya setiap bulan yaitu Rp 5.966.700,00 ( Lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Tergugat I dan Tergugat II terakhir membayar kewajiban pinjaman dan bunganya, yaitu 25 September 2019. Setelah itu, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajiban/prestasinya untuk

*Hal 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pinjaman beserta bunganya setiap bulan hingga sampai sekarang, meskipun sudah beberapa kali disomasi atau diperingatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kewajiban/prestasinya tersebut. Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah lalai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1809HZUN/3388/09/2018 Rabu, 26 September 2018 yang telah ditandatangani tersebut, sehingga telah menunggak sejumlah Rp 176.719.758,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dalam ayat (2) disebutkan "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" pasal tersebut memberikan penjelasan yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi a. harta yang diperoleh sepanjang perkawinan b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian c. utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri. Kesimpulan: bahwa harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan Tergugat II awalnya Sertifikat Hak Milik No.3412 tersebut kepunyaan adik Tergugat II sejak tahun 2010 lalu Tergugat II membelinya karena Tergugat II membutuhkan sebagai syarat untuk dijadikan jaminan pinjaman ke Penggugat yang saat itu Tergugat II sudah menikah dengan Tergugat III, dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sekalipun Sertifikat Hak Milik No.3412 tersebut atas nama Tergugat II namun proses balik nama dan sebagainya masih dalam ruang lingkup perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III dan juga Tergugat III mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I tersebut sehingga Hakim berpendapat Sertifikat Hak Milik No.3412 tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Tergugat III sebagai pihak dikaitkan dengan asas keadilan serta bukti-bukti Penggugat bahwa Tergugat III

*Hal 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada diikutsertakan dalam Surat Perjanjian Hutang sebagaimana bukti P-4 sehingga secara hukum tidak patut untuk dijadikan sebagai pihak dan harus dikeluarkan dari perkara ini dengan demikian perbuatan Tergugat III tidak merugikan hak Penggugat dalam arti Tergugat III tidak melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum pokok dalam perkara ini yaitu petitum angka 2 (dua) dari Penggugat secara hukum dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional (Tergugat III tidak melakukan wanprestasi /vide pertimbangan diatas), sehingga redaksinya adalah "Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lalainya Tergugat I dan Tergugat II memenuhi kewajiban/prestasinya tersebut, meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II, telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi perikatannya, maka adalah patut bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II memenuhi prestasi/kewajiban yang belum dipenuhinya tersebut, yaitu membayar tunggakan pinjaman beserta bunganya, Pokok : Rp. 161.808.817,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan Bunga : 14.910.941,00 (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 176.719.758,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), maka dapat melaksanakan kesepakatan mereka sehubungan dengan agunan yang digunakan sebagai jaminan pemenuhan kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dari Penggugat mengalami perbaikan redaksional otomatis untuk petitum angka 4 (empat) redaksinya adalah" Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp 176.719.758,00 ( Seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah ); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.3412 terdaftar atas nama Amir , terletak di Desa Pematang Kandis dengan luas 177 M2 yang dijaminakan kepada Penggugat

*Hal 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada dijatuhkan sita, dan Hakim menilai tidak ada urgensi dan tidak dipenuhinya syarat terkait peletakkan sita jaminan, maka petitum angka 5 tersebut tidaklah beralasan, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 6;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 telah dikabulkan, maka tidak cukup alasan untuk menuntut tuntutan sebagaimana dalam petitum angka 6, dengan demikian petitum angka 6 tidaklah beralasan, dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka sehubungan dengan petitum angka 1, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selain atau selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ada di pihak yang kalah namun Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor:: PK1809HZUN/3388/09/2018 Rabu, 26 September 2018, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Hal 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp 176.719.758,00 ( Seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah ); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.3412 terdaftar atas nama Amir , terletak di Desa Pematang Kandis dengan luas 177 M2; yang dijaminakan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin Tanggal 26 Juli 2021 oleh Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dihadiri Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusni Rini

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Panggilan.....	:	Rp	380.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp	75.000,00;
4. Redaksi Putusan.....	:	Rp	10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN Bko

